



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Punggur, 17 September 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Punggur, 25 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 1998 Pengugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama Harun ijab diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Ahmad A. Kadir adapun yang menjadi saksi adalah M. Tahir Harunah dan Bacok Junaidi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus dalam usia 22 tahun, sedangkan Tergugat berstatus dalam usia 21 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan tergugat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, karena menikah secara adat/agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 4 (empat orang anak);
 - 5.1. Anak I, lahir di Punggur tanggal 06 April 2001;
 - 5.2. Anak II, lahir di Punggur tanggal 28 Desember 2003;
 - 5.3. Anak III, lahir di Punggur tanggal 6 April 2006;
 - 5.4. Anak IV, lahir di Sungai Kakap tanggal 13 April 2009;
6. Bahwa, pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada tahun 2010 antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan;

- 6.1. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan diketahui sudah menikah dengan wanita tersebut ;
- 6.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menjambak
7. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2020 yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak di rumah ;
8. Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
9. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1998 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 Januari 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat:

Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam posita gugatannya, yaitu: yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat adalah penghulu, bukan ayah kandung Penggugat karena telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat tidak memiliki kerabat lain seperti kakek maupun saudara kandung laki-laki, hanya ada paman Penggugat yang bertempat tinggal di luar kota, sehingga tidak dapat diminta menjadi wali nikah Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Penghulu, bukan ayah kandung Penggugat karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, Penggugat tidak memiliki kerabat lain seperti kakek maupun saudara kandung laki-laki, hanya ada paman Penggugat yang bertempat tinggal di luar kota, sehingga tidak dapat diminta menjadi wali nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa semua hal yang diterangkan dan diakui oleh Penggugat dalam persidangan memiliki bukti sempurna dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 1926 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dengan urutan sebagai berikut;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Dengan ketentuan harus memperhatikan tingkat kedekatan kekerabatannya, kandung atau seayah dan tingkatan umur, dengan memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membuktikan hubungan kekerabatan dengan Ustadz Busro dan tidak pula membuktikan telah diberikan kuasa untuk bertindak sebagai wakil dari wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa penunjukan seorang penghulu sebagai wali (hakim) dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang benar, sebagaimana petunjuk Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi *fāsid* dan tidak mempunyai dasar hukum (*no legal force*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan tersebut di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituntut pada petitum angka 2 ditolak, maka tuntutan Pengugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)